

## **ANALISIS IMPLEMENTASI *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PANGKALPINANG**

**Ratri Winari**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung  
[ratri.winarni@gmail.com](mailto:ratri.winarni@gmail.com)

### ***Abstract***

*Multipurpose financing is a product that is in demand by customers of Bank Sumsel Babel, Pangkalpinang Sharia Branch. Because it is in demand, it has resulted in fraud by the customer when making a financing request, namely falsifying the value on the salary slip and the customer does not recognize the customer's status. This financing product has little possibility of financing problems, due to the maximum prudential principle in providing financing. This study aims to determine the process of providing multipurpose financing at Bank Sumsel Babel, Pangkalpinang Syariah Branch and to determine the implementation of the prudential principle in multipurpose financing at Bank Sumsel Babel, Pangkalpinang Syariah Branch.*

*This type of research is a field research with a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. The research informants were the Financing Analyst, Financing Estimator, Financing Jurisprudent and Financing Administration. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The validity of the data used is the credibility test or trust test. While the data analysis technique of this research is to use an interactive model with data collection stages, data reduction stages, data display stages and conclusion or verification stages.*

*The results of this study indicate that first, the process of providing multipurpose financing at Bank Sumsel Babel, Pangkalpinang Sharia Branch goes through several stages, namely submitting a financing application by the customer, after which the bank calculates and negotiates with the customer for financing application, the customer fills in the form and completes the requirements, the customer submit completed requirements and forms, the contract is executed, and disbursement of customer financing. Second, the implementation of the prudential principle in multipurpose financing at Bank Sumsel Babel, Pangkalpinang Sharia Branch using analysis of the 5C principles (character, capital, capacity, collateral, constraint of economy) and 2P (purpose and protection)..*

**Keywords:** *Implementation, Prudential Principle, Multipurpose Financing.*

### **Abstrak**

Pembiayaan multiguna merupakan produk yang diminati oleh nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang. Karena diminati, sehingga terjadi kecurangan oleh nasabah saat melakukan permohonan pembiayaan yaitu memalsukan nilai pada slip gaji dan nasabah tidak mengakui status nasabah. Produk pembiayaan ini kecil kemungkinan pembiayaan

bermasalah, dikarenakan maksimalnya *prudential principle* dalam pemberian pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dan untuk mengetahui implementasi *prudential principle* dalam pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. *Informan* penelitiannya adalah bagian Analis Pembiayaan, Penaksir Pembiayaan, Yuris Pembiayaan dan Administrasi Pembiayaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yaitu dengan uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, proses pemberian pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, setelah itu pihak bank melakukan perhitungan dan negosiasi dengan nasabah untuk pengajuan pembiayaan, nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, nasabah menyerahkan persyaratan dan formulir yang sudah dilengkapi, akad dilaksanakan, dan pencairan pembiayaan nasabah. *Kedua*, implementasi *prudential principle* dalam pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, constrain of economy*) dan 2P (*purpose dan protection*).

**Kata kunci:** *Implementasi, Prudential Principle, Pembiayaan Multiguna*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 34 tentang Perbankan Syariah mengemukakan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian.<sup>1</sup> Hal ini menyatakan bahwa *prudential principle* merupakan prinsip yang harus diimplementasikan di dunia perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Dalam dunia perusahaan, *prudential principle* sangat diutamakan demi menjaga kesehatan perusahaan. Hal ini dalam memberikan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah dan melakukan operasional lainnya, bank harus melakukan tahap-tahap yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan bank harus melaksanakan operasional sesuai dengan *prudential principle*.<sup>3</sup>

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu mengimplementasikan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan ini, perbankan diharapkan selalu dalam

---

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id>

<sup>2</sup> Maulina Yuliati, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Jepara", *Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee*, Privat Law Vol.6 No. 1, Juli 2020.

<sup>3</sup> Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 243.

kondisi sehat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Berdasarkan fungsi utama bank dapat dijelaskan bahwa, bank sebagai lembaga yang sangat sering terjadinya risiko, maka disini perlu diimplementasikan *prudential principle* dalam dunia perbankan. Di dunia perbankan ini yang kita ketahui, bahwa lembaga tersebut tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besar jumlah pembiayaan yang diberikan akan menentukan penghasilan bank. Jika bank tidak sanggup menyalurkan dana yang dihimpun dari simpanan banyak, maka bank tersebut akan mengalami kerugian.<sup>5</sup> Dengan adanya risiko tersebut pihak bank harus hati-hati dalam menganalisa dan *memonitoring* pembiayaan nasabah, baik itu yang berkaitan dengan prinsip 5C<sup>6</sup> dan 7P.<sup>7</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan multiguna merupakan produk baru yang dipasarkan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang sejak tanggal 01 Maret 2019.<sup>8</sup> Pembiayaan ini menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*.<sup>9</sup> Pada pembiayaan multiguna ini target pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah yaitu PNS dan karyawan swasta yang sudah bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Berikut tabel data nasabah yang menggunakan pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multiguna ini merupakan produk baru Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dengan jumlah 368 nasabah pada tanggal 3 Maret 2019 sampai 23 Juli 2020 dan merupakan produk yang banyak diminati nasabah<sup>10</sup>. Adanya pembiayaan multiguna yang diminati nasabah ini adanya kecurangan yang dilakukan nasabah saat melakukan permohonan pembiayaan yaitu memalsukan nilai pada slip gaji dan nasabah tidak mengakui status nasabah.<sup>11</sup> Dengan adanya kecurangan tersebut hasil penelitian menunjukan bahwa produk pembiayaan ini kecil kemungkinan pembiayaan bermasalah, hal ini dikarenakan maksimalnya *prudential principle* dalam pemberian pembiayaannya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>5</sup> Fajar Amri, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1439 H/2018 M, hlm. 22.

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 120-134.

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 26-27.

<sup>8</sup> Febriani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 29 Juli 2020 Jam 07.53-08.00

<sup>9</sup> Akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki modal dan modalnya digunakan untuk pembelian aset secara bersama-sama, aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga setelah jatuh tempo pelunasan dari penjualan aset akan menjadi milik nasabah. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 195.

<sup>10</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2020 Jam 15.55-17.00

<sup>11</sup> Rasyidi Latif, Bagian Penaksir Pembiayaan, *Wawancara*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dan untuk mengetahui implementasi *prudential principle* dalam pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. *Informan* penelitiannya adalah bagian Analisis Pembiayaan, Penaksir Pembiayaan, Yuris Pembiayaan dan Administrasi Pembiayaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yaitu dengan uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## B. Telaah Pustaka

### 1. Bank Syariah

Bank Islam, setelahnya dinamakan dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa bunga. Bank syariah dapat dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>12</sup>

Bank syariah terdiri dari kata bank dan syariah, bank adalah lembaga yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, pinjaman uang, dan jasa pengiriman uang.<sup>13</sup> Sedangkan syariah adalah suatu bentuk perikatan yang dikerjakan kelompok bank dan kelompok lain demi melindungi dana atau pembiayaan aktivitas usaha sesuai dengan dasar Islam.<sup>14</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).<sup>15</sup> Bank berlandaskan prinsip syariah dan bank konvensional ini juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengoperasional dana dari masyarakat dan memberikan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan operasionalnya tidak berlandaskan bunga (*interest free*), melainkan berlandaskan prinsip Islam, yaitu bagi untung dan bagi rugi. Seperti juga bank konvensional, selain menyalurkan jasa pembiayaan bank, bank syariah juga menyalurkan jasa lainnya, seperti jasa kiriman uang, pembukuan *letter of credit*, jaminan bank dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

<sup>13</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Erlangga, 2010), hlm. 15.

<sup>14</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 6.

<sup>15</sup> Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 1.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 1999), hlm. 1.

Jadi kesimpulan bahwa fungsi bank adalah fungsi pengumpulan dana, fungsi penyaluran dana dan pelayanan jasa.<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>18</sup> Visi Perbankan Syariah ialah: "Terwujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisien dan mencakup prinsip kehati-hatian yang mampu mendorong sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil berdasarkan prinsip keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat"<sup>19</sup>

Pengaturan aktivitas yang konkret lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah harus bersifat transparan, merealisasikan dasar kesetaraan dan kebersamaan, tidak berdasarkan pada bunga uang maupun untung-untungan dalam kegiatan usahanya. Pengaturan kegiatan operasional perbankan yang berbasis syariah Islam berlaku baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana maupun layanan jasanya.<sup>20</sup> Bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut PBI. Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 1 angka 5 PBI menyebutkan bahwa produk bank, yang selanjutnya disebut produk adalah produk yang dikeluarkan bank baik dari segi *funding*, *financing* serta pelayanan jasa bank sesuai prinsip syariah.<sup>21</sup>

## 2. Prudential Principle

Kehati-hatian (*prudential principle*) berasal dari kata "hati-hati" yang hubungannya sesuai dengan fungsi pengendalian bank dan manajemen bank. *Prudential principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam mengoperasikan usahanya harus bersifat *prudential* dalam rangka menjaga dana masyarakat yang dipercaya.<sup>22</sup> *Prudential principle* juga merupakan pedoman pengelolaan bank yang harus dilaksanakan guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>23</sup> Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan *prudential principle* dalam kegiatan usahanya, sehingga terwujudnya pengambilan keputusan

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 5.

<sup>18</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 16.

<sup>19</sup> Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 10.

<sup>20</sup> Sulistina, "Penerapan Akad *Wakalah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 10/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat Operasi Sungailiat)", *skripsi* Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdur Rahman Siddik Bangka Belitung, 2015, hlm. 3.

<sup>21</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: PT. BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. Xiii dan 45.

<sup>22</sup> Neysy Fibriyani, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang", *Skripsi*, IAIN SAS BABEL, 2018, hlm. 30.

<sup>23</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 24.

manajemen bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>24</sup> Kewajiban bank syariah dan UUS adalah memberikan kejelasan kepada nasabah tentang kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap transaksi nasabah. Pasal 39 Undang-undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbul transparansi produk dan jasa bank. Apabila informasi yang akan diberikan nasabah telah disediakan maka bank dianggap telah melakukan ketentuan berikut.<sup>25</sup>

Kemudian dengan adanya visinya perbankan syariah wajib mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi *prudential principle*. *Prudential principle* ini harus dilaksanakan bank bukan hanya semata-mata nasabah yang mengamanahkan dananya kepada bank, melainkan karena kedudukan bank istimewa dalam masyarakat.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *prudential principle* sangat penting diimplementasikan didunia perbankan yang menjalankan usahanya.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan oprasional perbankan syariah, bank syariah diharuskan untuk mengimplementasikan *prudential principle*. *Principle* ini secara khusus dan tegas dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>28</sup> Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa:<sup>29</sup> "Dalam memberikan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan Unit Usaha Syariah harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya". Pada aplikasi bank syariah, dalam proses pelaksanaan pengajuan pembiayaan harus hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan. Maka dari itu untuk mengetahui bahwa seseorang dipercaya atau tidak diberikan pembiayaan tersebut, maka pihak bank pada umumnya menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan 5C dan 7P.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk memajukan investasi yang telah dilakukan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>30</sup> Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam memberikan dana kepada pihak lain selain bank yang berlandaskan prinsip syariah dan *amanah* yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>31</sup> Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

---

<sup>24</sup> Jundiani, *Pengatur Hukum Perbankan Syariah*, (Malang-UIN-Malang, 2009), hlm.169.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.173.

<sup>26</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan...*, hlm. 22.

<sup>27</sup> Maulina Yuliati, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Jepara", *Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee*, Privat Law Vol.6 No. 1, Juli 2020

<sup>28</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan...*, hlm. 22.

<sup>29</sup> Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah; Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media, 2015), hlm. 129.

<sup>30</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 106.

tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 1 (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan tagihan yang dipersamakan dengan itu.<sup>32</sup>

#### 4. Pembiayaan Multiguna

Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah untuk penggunaan konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>33</sup> Dalam kesepakatan pembiayaan multiguna terdiri dua pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu perusahaan pembiayaan<sup>34</sup> disebut dengan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Menurut pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, kegiatan pembiayaan multiguna harus dilakukan dengan cara, yaitu:<sup>35</sup>

1. Sewa pembiayaan (*Finance Lease*);<sup>36</sup>
2. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
3. Pembiayaan lain terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

### C. Hasil Penelitian

#### Proses pemberian pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang

Proses pemberian pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang adalah.<sup>37</sup>

- 1) Nasabah datang ke bank untuk mengambil fasilitas pembiayaan multiguna;
- 2) Nasabah menemui admin pembiayaan tersebut;
- 3) Kemudian nasabah memberitahu nilai pengajuan pembiayaan multiguna yang diajukan nasabah;
- 4) Setelah itu admin menghitung nilai kebutuhan nasabah tersebut sesuai dengan kemampuan penghasilan nasabah berdasarkan aturan yang ada;
- 5) Jika sudah ada nilai tersebut maka, nasabah melakukan kesepakatan nilai pengajuan pembiayaan;

---

<sup>32</sup> *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I LSPP-IBI*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 190-191.

<sup>33</sup> [https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha\\_1416504176.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha_1416504176.pdf), diakses tanggal 7 Januari 2021

<sup>34</sup> Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, <https://www.ojk.go.id/>

<sup>35</sup> <http://eprints.ums.ac.id/73811/3/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 7 Januari 2021

<sup>36</sup> Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat risiko atas barang yang dibiayai, <http://eprints.ums.ac.id/73811/3/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 7 Januari 2021

<sup>37</sup> Rasyidi Latif, Bagian Penaksir Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.51-17.49

6) Kemudian nasabah mengambil formulir untuk diisi serta melengkapi semua persyaratan yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan multiguna;

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan multiguna sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan dan ditandatangani ke pejabat yang berwenang;
  - b. Copy KTP pemohon dan suami/istri yang masih berlaku;
  - c. Copy NPWP;
  - d. Copy buku nikah dan kartu keluarga;
  - e. Copy legalisir daftar gaji terakhir;
  - f. Copy legalisir daftar tunjangan TPP (tambahan penghasilan pegawai) terakhir;
  - g. Asli SK CPNS, asli SK PNS, SK terakhir, KARPEG, TASPEN, SK berkala (untuk PNS);
  - h. Asli SK CPNS, KARPEG, TASPEN (untuk CPNS);
  - i. Asli SK pengangkatan masa bakti (untuk anggota dewan);
  - j. Copy kepemilikan aset (seperti sertifikat/sura rumah/tanah, BPKB mobil/motor dan lain-lain);
  - k. Copy daftar gaji bulan terakhir yang telah dilegalisir;
  - l. Fotokopi daftar tunjangan TPP Bulan terakhir yang telah dilegalisir;
  - m. Pas photo 3x4 suami istri (jika sudah menikah).
- 7) Jika sudah lengkap berkas tersebut maka admin pembiayaan melakukan proses pengecekan dan kebenaran dengan berkas tersebut;
- 8) Setelah itu admin melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah tersebut melalui slik<sup>39</sup> ojk (sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan);
- 9) Admin pembiayaan melakukan analisis dan membuat analisis terhadap perhitungan penghasilan untuk disampaikan kepada pemutus pembiayaan;
- 10) Selesai itu admin pembiayaan melakukan konfirmasi kepada bendahara pemotong gaji terhadap berkas yang diajukan oleh nasabah;
- 11) Setelah melakukan konfirmasi dan mendapat persetujuan dari bendahara serta disetujui oleh pejabat pemutus maka, berkas dapat diproses dalam bentuk pencairan;
- 12) Kemudian admin pembiayaan menghubungi nasabah kembali untuk melakukan proses pencairan dan melengkapi persyaratan berupa jaminan asli serta melakukan dan pembukuan rekening tabungan;
- 13) Setelah melengkapi hal tersebut admin pembiayaan meminta nasabah dan pasangan nasabah (jika menikah) untuk melakukan penandatanganan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan produk pembiayaan multiguna sebagai bentuk legalitas pengesahan hubungan pembiayaan antara nasabah dengan bank;

---

<sup>38</sup> Brosur Pembiayaan Multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

<sup>39</sup> Slik adalah catatan informasi terkait riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya dalam hal untuk mengenali lancar atau tidaknya pembayaran kredit. Slik ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk memperoleh informasi riwayat pembiayaan calon nasabah yang akan dijadikan bahan pertimbangan apakah nasabah yang mengajukan tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan, Muhammad Idris, Mengenal Slik Ojk dan Prosedur cara Mengeceknnya, <https://money.kompas.com/read/2021/03/02/123043926/mengenal-slik-ijk-dan-prosedur-cara-mengeceknnya?page=all>, diakses tanggal 17 Maret 2021

- 14) Selesai itu admin pembiayaan melakukan proses pencairan melalui sistem perbankan untuk pencairan dana ke rekening tabungan nasabah;
- 15) Kemudian admin pembiayaan menjelaskan kembali hak-hak dan kewajiban nasabah tersebut sehingga nasabah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan oleh perbankan;
- 16) Selesai itu nasabah dapat mengambil uang pencairan ke *teller*.

### **Implementasi *Prudential Principle* dalam Pembiayaan Multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang**

Implementasi *prudential principle* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dalam pemberian pembiayaan multiguna ini dengan menganalisis *prudential principle* pada prinsip 5C dan 2P sebagai berikut:

#### **1. Prinsip 5C**

##### **a. *Character***

*Character* (karakter), watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko dan merupakan proses persetujuan pembiayaan;<sup>40</sup> Dalam menilai *character*, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menganalisis *character* pada pembiayaan multiguna ini dilihat dari identitas nasabah dalam pengajuan pembiayaan multiguna apakah sesuai kebenaran/jujur atau tidak.<sup>41</sup> Menilai *character* ini dilihat dari persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dalam pemberian pembiayaan multiguna yang diajukan nasabah, salah satu persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan dan ditandatangani ke pejabat yang berwenang;
- 2) Copy KTP pemohon dan suami/istri yang masih berlaku;
- 3) Copy NPWP;
- 4) Copy buku nikah dan kartu keluarga;
- 5) Copy legalisir daftar gaji terakhir;
- 6) Copy legalisir daftar tunjangan TPP (tambahan penghasilan pegawai) terakhir;
- 7) Asli SK CPNS, asli SK PNS, SK terakhir, KARPEG, TASPEN, SK berkala (untuk PNS);
- 8) Asli SK CPNS, KARPEG, TASPEN (untuk CPNS);
- 9) Asli SK pengangkatan masa bakti (untuk anggota dewan);
- 10) Copy kepemilikan aset (seperti serifika/sura rumah/tanah, BPKB mobil/motor dan lain-lain);
- 11) Copy daftar gaji bulan terakhir yang telah dilegalisir;
- 12) Fotokopi daftar tunjangan TPP Bulan terakhir yang telah dilegalisir;

---

<sup>40</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 153.

<sup>41</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>42</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2021 Jam 16.35-17.00

13) Pas photo 3x4 suami istri (jika sudah menikah).

Berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi dalam menilai *character* nasabah pada pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko dan merupakan proses pemberian pembiayaan yang dilakukan bank sehingga tidak terjadinya kecurangan.

b. *Capacity*

*Capacity* (kemampuan), kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dimengerti karena sifat yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis baik.<sup>43</sup> Dalam menilai *capacity*, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menganalisis *capacity* pada pembiayaan multiguna ini dilihat dari pendapatan nasabah dan apakah nasabah tersebut payroll<sup>44</sup> di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang atau tidak dan dilihat dari sli<sup>45</sup> ojk.<sup>46</sup>

Dalam pemberian pembiayaan multiguna ini Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang wajib mengecek sli<sup>45</sup> ojk nasabah bersangkutan apakah data nasabah tersebut dalam melakukan permohonan pembiayaan apakah ada pembiayaan yang dilakukan macet atau tidak.<sup>47</sup> Pembiayaan multiguna ini hanya diberikan untuk calon nasabah yang berpenghasilan tetap seperti: pegawai negeri sipil (PNS), instansi/lembaga negara, dan perusahaan yang gajinya di Bank Sumsel Babel.<sup>48</sup> Berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi dalam menilai *capacity* nasabah pada pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dikemudian hari pihak nasabah memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang sudah dilakukan.

---

<sup>43</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis...*, hlm. 154.

<sup>44</sup> Payroll adalah sistem pembayaran atau penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini akan disampaikan oleh perusahaan bersangkutan secara keseluruhan mengenai komponen gaji yang diberikan perusahaan. Mengenal Payroll, Sistem Pembayaran Gaji dari Perusahaan Kepada Karyawan, <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/cara-hitung-gaji-karyawan-tetap-dan-tidak-tetap/>, diakses tanggal 18 Maret 2021

<sup>45</sup> Sli<sup>45</sup> adalah catatan informasi terkait riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya dalam hal untuk mengenali lancar atau tidaknya pembayaran kredit. Sli<sup>45</sup> ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk memperoleh informasi riwayat pembiayaan calon nasabah yang akan dijadikan bahan pertimbangan apakah nasabah yang mengajukan tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan, Muhammad Idris, Mengenal Sli<sup>45</sup> Ojk dan Prosedur cara Mengeceknnya, <https://money.kompas.com/read/2021/03/02/123043926/mengenal-slik-ojk-dan-prosedur-cara-mengeceknnya?page=all>, diakses tanggal 17 Maret 2021

<sup>46</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2021 Jam 16.35-17.00

<sup>47</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>48</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2020 Jam 17.00-17.30

c. *Capital*

*Capital* (modal), analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin dengan hal tersebut;<sup>49</sup> Dalam menilai *capital*, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menganalisis *capital* pada pembiayaan multiguna ini dilihat dari modal nasabah tersebut, sudah berapa lama bekerja dan aset apa saja yang sudah dibiayai, maka disini sudah menunjukkan *capital* nasabah tersebut.<sup>50</sup> Berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi dalam menilai *capital* nasabah pada pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dikemudian hari pembiayaan yang dilakukan pihak bank yakin akan pembiayaan yang dilakukan tidak mengalami kerugian.

d. *Constrain of Economy*

*Constrain of economy* (kondisi ekonomi) adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu di mana pembiayaan itu diberikan oleh bank kepada peminjam. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu pembiayaan dapat memengaruhi usaha dan pendapatan pemohon pembiayaan untuk dapat melunasi utangnya;<sup>51</sup> Dalam menilai *constrain of economy*, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menganalisis *constrain of economy* ini dilihat dari *capital, capacity*. Contohnya pada pegawai negeri sipil (PNS), instansi/lembaga negara, dan perusahaan yang pembayaran gajinya di Bank Sumsel Babel.<sup>52</sup>, apakah nasabah sudah bekerja sama atau tidak masalah pembayaran gajinya di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang,<sup>53</sup> apakah ada pembiayaan yang dilakukan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak, sudah berapa lama bekerja dan aset apa saja yang sudah dibiayai nasabah.<sup>54</sup> Berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi dalam menilai *constrain of economy* nasabah pada pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dikemudian hari dapat melunasi utang yang dipinjami.

e. *Collateral*

*Collateral* (jaminan) berarti harta kekayaan yang diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang jika dikemudian hari peminjam tidak dapat melunasi utangnya dengan cara menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta

<sup>49</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis...*, hlm. 154.

<sup>50</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analisis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>51</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 26.

<sup>52</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2020 Jam 17.00-17.30

<sup>53</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2020 Jam 17.00-17.30

<sup>54</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analisis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

kekayaan tersebut.<sup>55</sup> Dalam menilai *collateral*, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang menganalisis *collateral* pada pembiayaan multiguna ini hanya dilihat dari SK nasabah,<sup>56</sup> dicek kepastian SK dan nomor SKnya, serta dicek rekening nasabah apakah asli atau tidak.<sup>57</sup> Berdasarkan uraian tersebut bahwa implementasi dalam menilai *collateral* nasabah pada pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang hal ini dicek karena takutnya nasabah bisa memalsukan data ini. Jaminan SK yang dilakukan nasabah ini untuk menjamin bahwa nasabah tersebut tidak mengadaikan SKnya ke bank lain, sehingga nasabah tidak bisa melakukan pembiayaan lagi. Dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis *prudential principle* dalam analisis prinsip 5C di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang supaya dikemudian hari pihak nasabah yang melakukan pembiayaan termasuk pada pembiayaan multiguna ini dapat melunasi utang yang dipinjami dan tidak mengalami kerugian atau pembiayaan bermasalah.

## 2. Prinsip 7P

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti lakukan ini dalam menganalisis *prudential principle* dalam mengimplementasi pemberian pembiayaan multiguna pada prinsip 7P (*party, purpose, payment, profitability, protection, personality* dan *prospect*) ini hanya 2P yang digunakan pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang yaitu *purpose* dan *protection*. Hal ini karena, 5P (*party, payment, profitability, personality* dan *prospect*) sudah mewakili semua dari analisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di bank tersebut.<sup>58</sup>

Implementasi *prudential principle* dalam analisis 2P (*purpose* dan *protection*) yang diterapkan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang ini hanya dilihat untuk apa tujuan nasabah dalam melakukan permohonan pembiayaan tersebut dan perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh bank.<sup>59</sup> Maka, *purpose* dan *protection* mutiguna ini bebas nasabah digunakan untuk apa saja pinjaman yang dibiayai, baik itu untuk kesehatan, pendidikan sekolah anak-anak dan lainnya.<sup>60</sup> Sedangkan *protection* digunakan untuk melindungi utang nasabah jika suatu hari nanti nasabah meninggal dunia<sup>61</sup> Hal ini dalam analisis 2P tidak terlepas dari SPP (standar pedoman perusahaan) bank.<sup>62</sup> Dilihat dari *purpose* dan *protection*

---

<sup>55</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan...*, hlm. 26.

<sup>56</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2021 Jam 16.35-17.00

<sup>57</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>58</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>59</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>60</sup> Rena Melta Septiani, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2021 Jam 16.35-17.00

<sup>61</sup> M. Ilham Hary Pratama, Bagian Analis Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021 Jam 16.30-16.51

<sup>62</sup> Reza Try Nugraha, Bagian Yuris Pembiayaan, *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2021 Jam 17.00-17.30

yang hendak dicapai ini dalam rangka peminjaman pembiayaan yang dilakukan menjadi pembeda antara pembiayaan dan utang. Sebab dalam pembiayaan, bank memiliki kewajiban mengawasi nasabahnya dalam menggunakan pembiayaan yang dilakukan, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah.

#### D. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Proses pemberian pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang melalui beberapa tahapan yaitu *pertama* pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, *kedua* setelah itu pihak bank melakukan perhitungan dan negoisasi dengan nasabah untuk pengajuan pembiayaan, *ketiga* nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, *keempat* nasabah menyerahkan persyaratan dan formulir yang sudah dilengkapi, *kelima* akad dilaksanakan, dan *keenam* pencairan pembiayaan nasabah;
- b. Implementasi *Prudential Principle* dalam pembiayaan multiguna di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang sudah menjalankan *prudential principle* dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pembiayaan multiguna ini tidak mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Adapun analisis prinsip yang dilakukan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang yaitu 5C (*character, capital, capacity, collateral, constrain of economy*) dan 2P (*purpose dan protection*). Untuk 5P (*party, payment, profitability, personality dan prospect*) lainnya sudah mewakili semua dari analisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di bank tersebut.

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Jundiani. 2009. *Pengatur Hukum Perbankan Syariah*. Malang-UIN-Malang
- Lestari, Nur Melinda. 2015. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah; Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*. Jakarta Selatan: Grafindo Books Media
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga
- Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I LSPP-IBI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rianto, Nur dan Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankah Syariah Produk dan Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: PT. BPFE-Yogyakarta
- Umum, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

## B. Skripsi

- Amri, Fajar. 2018. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Fibriyani, Neusy. 2018. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Pangkalpinang", *Skripsi*, IAIN SAS BABEL
- Sulistina. 2015. "Penerapan Akad *Wakalah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 10/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat Operasi Sungailiat)", *skripsi* Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## C. Jurnal

- Yuliati, Maulina. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Jepara", *Prudential Banking Principles, Credit, Warehous Receipt Gurantee*, Privat Law Vol.6 No. 1, Juli 2020

## D. Internet

- <http://eprints.ums.ac.id/73811/3/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 7 Januari 2021.
- <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/cara-hitung-gaji-karyawan-tetap-dan-tidak-tetap/>, diakses tanggal 18 Maret 2021
- <https://money.kompas.com/read/2021/03/02/123043926/mengenal-slik-ojk-dan-prosedur-cara-mengeceknnya?page=all>
- <https://www.ojk.go.id>
- [https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha\\_1416504176.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha_1416504176.pdf)

## E. Dokumen

- Brosur Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang
- Stambuk Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang

## F. Wawancara

- Febriani. 29 Juli 2020. Bagian Administrasi Pembiayaan. *Wawancara*
- Latif, Rasyidi. 15 Maret 2021. Bagian Penaksir Pembiayaan. *Wawancara*
- Nugraha, Reza Try. 16 Maret 2021. Bagian Yuris Pembiayaan. *Wawancara*
- Pratama, M. Ilham Hary. 16 Maret 2021. Bagian Analisis Pembiayaan. *Wawancara*
- Septiani, Rena Melta. 16 Maret 2021. Bagian Administrasi Pembiayaan. *Wawancara*